



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 91 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN ADMIN VERIFIKATOR TANDA TANGAN ELEKTRONIK
LINGKUP KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan penerapan Tanda Tangan Elektronik dalam administrasi pemerintahan daerah;

b. bahwa untuk menjamin keabsahan, keamanan, dan ketertiban penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, diperlukan Admin Verifikator Tanda Tangan Elektronik (TTE);

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Admin Verifikator Tanda Tangan Elektronik (TTE) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Admin Verifikator Tanda Tangan Elektronik Lingkup Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 144);
 9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 138);
 10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 493).
 11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 628);

12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 629).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Admin Verifikator Tanda Tangan Elektronik Lingkup Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Admin Verifikator Tanda tangan Elektronik (TTE) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- verifikator harus menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan perjanjian verifikator dan sesuai dengan Pernyataan Praktik Sertifikasi Elektronik BsrE;
- verifikator bertanggung jawab untuk memastikan dan memvalidasi kebenaran dan kelengkapan berkas-berkas permohonan sertifikat elektronik;
- verifikator harus melakukan perlindungan data pribadi pada berkas-berkas persyaratan pemohon yang masuk sesuai peraturan perundang-undangan;
- verifikator dalam memberikan pelayanan kepada pemilik Sertifikat Elektronik harus menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima sesuai peraturan perundang-undangan;
- verifikator bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan lalai atau bersalah dalam tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- verifikator memastikan proses penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik dilakukan oleh pemohon.

KETIGA : Admin Verifikator Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki kewenangan sebagai berikut:

- monitoring Sertifikat Elektronik pengguna;
- mendaftar akun Sertifikat Elektronik;
- approval* aktivasi pengguna Non-Aparatur Sipil Negara;
- ubah/*approve* perubahan profil pengguna;
- ubah/reset *passphrase* pengguna;
- pembaruan sertifikat elektronik pengguna; dan
- pencabutan sertifikat elektronik pengguna.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 24 Januari 2025

 BUPATI KONAWE UTARA, 


 RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN ADMIN VERIFIKATOR TANDA TANGAN
ELEKTRONIK LINGKUP KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2025

No.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SK
1.	Ardiansyah, S.Kom. NIP.198312262009031006	Kepala Bidang Penyelenggara Layanan E-Government	Verifikator
2.	Gito Saputra Luddin, S.Kom Nip. 19870304 201101 1 009	Manggala Informatika	Verifikator
3.	Misbun Sidik Ismail, S.Kom. NIP.198509142020121004	Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	Verifikator

BUPATI KONAWE UTARA, 


RUKSAMIN